

**PENGARUH KUALITAS LAYANAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT
PERKEMBANGAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**



Oleh

Nama: Ratna Kumala Dewi

No. Mahasiswa: 14312399

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**PENGARUH KUALITAS LAYANAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT
PERKEMBANGAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salahsatu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Nama: Ratna Kumala Dewi

No. Mahasiswa: 14312399

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Juli 2018

Penulis,



(Ratna Kumala Dewi)

PENGESAHAN

**PENGARUH KUALITAS LAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT PERKEMBANGAN MORAL
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama :Ratna Kumala Dewi

No. Mahasiswa : 14312399

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal...*13 Juli 2018*.....

Dosen Pembimbing,



(Mahmudi, S.E., M.Si)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH KUALITAS LAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK
DAN TINGKAT PERKEMBANGAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

Disusun Oleh : **RATNA KUMALA DEWI**

Nomor Mahasiswa : **14312399**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 13 Agustus 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Mahmudi, Dr., SE., M.Si,Ak, CMA.



.....

Penguji : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.



.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia




Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 153).



“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286).

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah: 5-6).


HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Bapak Ibu tercinta,

Bapak, Manijo dan Ibu, Sartini

yang telah mendukung saya supaya skripsi ini bisa selesai dan lulus pada waktunya. Semoga dengan skripsi ini menjadi awal yang baik untuk masa depan.



Kedua Adekku yang Aku sayangi,

Arif Nurman dan Kamala Ramadhani

semoga apa yang baik dalam diriku bisa menjadi contoh bagi kalian

KATA PENGANTAR



Aassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rizki, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada nabi besar kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Atas berkat Rahmat Allah dan KebesaranNya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kualitas Layanan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tingkat Perkembangan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Islam Indonesia.

Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu bimbingan, saran serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan yang terbaik. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta Alam yang selalu memberikan petunjuk, ridho, dan kasih sayang yang tiada terkira kepada setiap

hambanya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi hati manusia.


2. Kedua orangtuaku **Bapak Manijo** dan **Ibu Sartini** yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam setiap langkah hidup. Serta adikku **Arif** dan **Kamala** yang selalu membawa keceriaan, semangat dan sabar.
3. Bapak **Mahmudi, S.E., M.Si, Ak, CMA.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan banyak sekali masukan dan bantuan langsung pada karya tulis ini.
4. Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
5. Bapak **Dr. D. Agus Harjito, M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
6. Bapak **Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung penyelesaian studi.
7. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Teman seperjuangan kuliah Zara, Dea, Dita terimakasih sudah sudi menampung drama - dramaku 4 tahun ini, terimakasih tanpa kalian hambar perkuliahanku. Diah, yang selalu menemani tidur dikos sekaligus antar jemputku. Maghira yang kalau selo makan bareng sego pecel + gorengan

limaribu dikos, I'll miss. Mba Renny yang selalu kasih support walaupun jarak jauh, thank you very much.

9. Teman teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala doa, bantuan, perhatian dan arahan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Dalam penyusunan, penulis menyadari banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun cara penyajian. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kemampuan dan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi. Semoga karya tulis ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amin

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Yogyakarta, 14 Juli 2018

Penulis,

(Ratna Kumala Dewi)

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
Abstrak	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Teori Keadilan.....	12
2.1.3 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	13
2.1.4 Teori Pembelajaran Sosial	14
2.1.5 Pajak.....	15

2.1.6 Kepatuhan pajak.....	17
2.1.7 Kualitas layanan	18
2.1.8 Pengetahuan	19
2.1.9 Sanksi	19
2.1.10 Tingkat Perkembangan Moral.....	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Pengembangan Hipotesis	25
2.3.1 Pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	25
2.3.2 Pengaruh pengetahuan wajib terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	26
2.3.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	27
2.3.4 Pengaruh perkembangan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.....	28
2.4 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Populasi dan Sampel	33
3.2 Metode Pengumpulan Data	33
3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel.....	35
3.3.1 Kepatuhan Pajak.....	35
3.3.2 Kualitas pelayanan	36
3.3.3 Pengetahuan	36
3.3.4 Sanksi Pajak	37
3.3.5 Perkembangan Moral	37
3.4 Statistika Deskriptif.....	37
3.5 Kualitas Data	38
3.5.1 Uji Validitas	38
3.5.2 Uji Reliabilitas	38
3.6 Uji Asumsi Klasik	38
3.6.1 Uji Normalitas.....	39

3.6.2 Uji Multikolinearitas.....	39
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas	39
3.7 Koefisien Determinasi	39
3.8 Pengujian Hipotesa.....	40
3.8.1 Uji t	40
3.8.2 Analisis Regresi Berganda.....	40
3.9 Hipotesa Operasional	41
3.9.1 Kualitas Pelayanan	41
3.9.2 Pengetahuan	41
3.9.3 Sanksi.....	42
3.9.4 Tingkat Perkembangan Moral	42
BAB IV	43
DATA DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Pengumpulan Data	43
4.2 Deskripsi Responden.....	44
4.2.1 Jenis Kelamin.....	44
4.2.2 Usia	45
4.2.3 Tingkat Pendidikan.....	45
4.2.4 Penghasilan/bulan	46
4.3 Analisis Deskriptif.....	46
4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data.....	49
4.4.1 Hasil Uji Validitas	49
4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	51
4.5 Uji Asumsi Klasik	51
4.5.1 Uji Normalitas.....	51
4.5.2 Uji Multikolinearitas.....	52
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	53
4.6 Hasil Koefisien Determinasi	54
4.7 Hasil Pengujian Hipotesa	55
4.7.1 Analisis Regresi Berganda.....	55
4.7.2 Uji t.....	57

BAB V.....	61
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	61
5.1 Simpulan.....	61
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran.....	62
Daftar Referensi	63



Daftar Tabel


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Skor Jawaban Responden.....	34
Tabel 4.1 Pengumpulan Data	44
Tabel 4.2 Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3 Klasifikasi Responden berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4.4 Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel 4.5 Klasifikasi Responden berdasarkan Penghasilan/bulan.....	46
Tabel 4.6 Hasil Uji Statistika Deskriptif	47
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	49
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	51
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	53
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	54
Tabel 4.12 Analisis Koefisien Determinasi	55
Tabel 4.13 Analisis Regresi Berganda	56

Daftar Gambar

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	32
----------------------------------	----

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	68
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	73
Lampiran 3 Statistika Deskriptif	86
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	87
Lampiran 5 Uji Asumsi Klasik	88
Lampiran 6 Analisis Koefisien Determinasi	90
Lampiran 7 Regresi Berganda.....	90



Abstract

The research is aimed to determine the effect of service quality, tax payer's knowledge of tax law, tax penalties, and moral development towards compliance taxpayers. Data were obtained from 100 respondents listed as taxpayers in KPP Pratama Kebumen. The data is processed using multiple linear regression analysis models with SPSS. The results of the research have shown that tax payer's knowledge of tax law and moral development has no influence on taxpayer's compliance. On the other hand, the quality of service and tax penalties give positive influence on taxpayer's compliance.

Keyword: *compliance taxpayers, service quality, tax payer's knowledge of tax laws, tax penalties, and moral development.*



Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen. Data diolah menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Dari hasil penelitian dapat di lihat bahwa pengetahuan perpajakan dan perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas layanan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kualitas layanan, sanksi pajak, dan perkembangan moral.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) pemerintah mengandalkan dua sumber, yakni sumber internal yang bersumber dari dana yang berasal dari dalam negeri seperti penjualan migas dan non migas, serta pajak dan sumber eksternal dana yang bersumber dari luar negeri seperti utang luar negeri dan hibah. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu pembangunan internal adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan penerimaan lain seperti penerimaan dari sektor bukan pajak dan hibah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 memperlihatkan bahwa total pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,300 triliun yang berasal dari hibah sebesar Rp. 1,4 triliun, penerimaan sektor bukan pajak Rp. 250,0 triliun, dan penerimaan sektor pajak sebesar 1.498,9 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri (Sarunan, 2015). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi di andalkan. Penerimaan dari sumber

daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Bagi negara pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (*budgeter*) dan sebagai alat untuk mengatur serta melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan politik (*regular*) (Ginting, Pontoh, & Sabijono, 2006). Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Tiraada, 2013).

Dalam 2 tahun terakhir, 85% pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Pada tahun 2016, pendapatan negara (dalam persen) yang berasal dari hibah sebesar 0,1%, PNPB sebesar 13,7%, dan sektor perpajakan mencapai 86,2%. Sedangkan pendapatan negara pada tahun 2017 yang berasal dari hibah sebesar 0,1%, PNPB 14,3%, dan perpajakan 85,6% (kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak demi memperlancar pembangunan. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Berarti, dengan pembangunan ini dibiayai masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting,

karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*) (Waluyo, 2014).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu adanya penerapan sistem *self-assesment* dan program reformasi yang substansial yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku (Jayanto, 2011). Sistem *Self Assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assessment* memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri (Murti, Sondakh, & Sabijono, 2014). Sistem *Self Assessment* menuntut keaktifan wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya untuk menyukseskan pembangunan nasional.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih enggan dalam membayar pajak dengan benar. Wajib pajak akan selalu berusaha untuk mengelak dalam membayar pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pusat mencatat, dari sisi penerimaan pajak pada 2015 hanya mencapai 11% dari angka ideal 15% (Bernadeta, 2016). Pada 2015 pemerintah memiliki target penerimaan Rp 1.761,8 triliun. Dari jumlah itu, penerimaan pajak yang ditargetkan Rp. 1.489,3 triliun.

Namun penerimaan negara yang tercapai adalah Rp. 1.508 triliun atau 85,6% dari target. Sementara realisasi penerimaan pajaknya adalah Rp. 1.240,4 triliun, atau 83,3% dari target yang ditetapkan, sehingga ada kekurangan penerimaan pajak Rp. 248.9 triliun (Medistiara, 2016). Selain itu, indikator lainnya adalah tingkat *tax ratio* di Indonesia yang masih rendah yaitu 10,3% di bandingkan dengan negara-negara tetangga, Malaysia di atas 13%, Vietnam dan Singapura yang sudah mencapai 16% (Kompas, 2017). Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat perkembangan moral wajib pajak.

Faktor pertama adalah kualitas layanan, pelayanan yang dimaksud adalah layanan yang di berikan Kantor Pelayanan Pajak kepada wajib pajak untuk memberikan bantuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang di lakukan oleh Susmita & Supadmi (2016), Jotopurnomo & Mangoting (2013), dan Murti, Sondakh, & Sabijono (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari uraian tersebut, pemberian kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan dalam hal ini adalah wajib pajak mengetahui cara pengisian SPT, dapat menghitung sendiri pajaknya, mampu mengkualifikasikan jenis pajaknya, mengetahui batas waktu pelaporan, batas pembayaran SPT, dan wajib pajak mengetahui manfaat pajak terhadap

negara, maka pemungutan pajak tidak akan sulit dan penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat. Minimnya pengetahuan wajib pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Veronica (2015), Widiastuti & Laksito (2014), dan Siregar, Saryadi, & Listyorini (2007) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sanksi perpajakan. Menurut KBBI, sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan umum dan peraturan undang-undang perpajakan. Sanksi yang dibebankan pada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku ada 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat melaporkan dan membayarkan SPT yang dapat meminimalisir ketidakepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Mahdi and Ardiati (2017), Pranata & Setiawan (2015), dan Sanjaya (2014) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain ketiga faktor di atas, tingkat perkembangan moral wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kohlberg (1984) menyatakan bahwa moral pada dasarnya dipandang sebagai penyelesaian antara kepentingan diri dan kelompok, antara hak dan kewajiban. Artinya moral diartikan dengan penyelesaian anatara kepentingan diri dan kepentingan

lingkungan yang merupakan hasil timbang menimbang antara komponen tersebut. Kualitas moral bangsa Indonesia makin hari makin turun, dari lingkup yang besar hingga kecil, imbasnya kemajuan bangsa menjadi terhambat. Bahkan berdasarkan laporan hasil survey Transparency International Corruption Index tahun 2014, Indonesia berada di urutan ke-107 dari 174 dimana posisi tersebut tidak menggambarkan Indonesai sebagai bangsa yang memiliki agama, menjunjung tinggi moralitas.

Beberapa penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidak konsistenan hasil penelitian mengenai variabel diatas. Variabel pertama yaitu kualitas layanan. Kualitas layanan dalam penelitian Susmita & Supadmi (2016) dan Jotopurnomo & Mangoting (2013) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Andinata (2015) kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel selanjutnya yang tidak memiliki kekonsistenan yaitu pengetahuan perpajakan. Veronica (2015) dan Widiastuti & Laksito (2014) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian Andinata (2015) pemahaman tentang pengetahuan perpajakan tidak berbepegaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel selanjutnya yaitu sanksi pajak. Pada penelitian Tirada (2013) dan Pranata & Setiawan (2015) menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada Winerungan (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Variabel independen yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kombinasi dari variabel variabel yang telah diuji oleh Winerungan (2013);

Jotopurnomo & Monogoting (2013); Murti, Sondakh, & Sabijono (2014); dan Pranata & Setiawan (2015). Sehingga variabel yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini antara lain: kualitas layanan, sanksi pajak, pengetahuan, dan tingkat perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KUALITAS LAYANAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK, DAN TINGKAT PERKEMBANGAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah tingkat perkembangan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menguji pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi.
2. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi.
3. Menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi.
4. Menguji pengaruh tingkat perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor (kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat perkembangan moral) yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat memperluas literature mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Praktis

Penelitian ini dapat member masukan kepada kantor pelayanan pajak (KPP) dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini juga dapat

memberikan gambaran presentase wajib pajak orang pribadi yang mematuhi pajak dan yang tidak mematuhi pajak.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam peulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait kepatuhan pajak, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, definisi variabel, dan pengukuran variabel, statistika deskriptif, kualitas data, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, pengujian hipotesa, dan hipotesa operasional.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis penelitian.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud dari uraian tersebut. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara eksternal atau internal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, dalam hal ini individu terpaksa berperilaku karena keadaan atau situasi, sedangkan perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang terjadi di bawah kendali pribadi individu itu sendiri. Penentuan eksternal atau internal tergantung pada 3 faktor, yaitu:

1. Kekhususan
2. Konsensus
3. Konsistensi

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat

akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Relevansi teori atribusi dalam penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh untuk membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pelayanan perpajakan.

2.1.2 Teori Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan desain sistem perpajakan. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Menurut Teori Keadilan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi tiga:

1. Keadilan Legal

Perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya semua orang diperlakukan sama oleh negara dan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Keadilan Komutatif

Mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Keadilan Distributif

Prinsip ini dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.

Teori keadilan sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel sanksi pajak terkait dengan keadilan yang diperoleh wajib pajak berupa keadilan dihadapan hukum, jika melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3 Theory of Planned Behaviour

Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu di dasari karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2007), yaitu :

1. *Behavioral Beliefs*

behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut

2. *Normative Beliefs*

normative beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan memotivasi untuk memenuhi harapan tersebut

3. *Control beliefs*

control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*)

Theory of Planned behavior sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel moral wajib pajak. Moral wajib pajak berbeda-beda dalam setiap individu, hal ini dapat di kaitkan dengan *behavioral beliefs* dan *normative belief*.

2.1.4 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung . Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996) proses dalam pembelajaran sosial meliputi:

1. Proses perhatian (*attentional*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

2. Proses penahanan (*retention*)

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.

3. Proses reproduksi motorik

Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.

4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Widiastuti dan Laksito, 2014). Dalam penelitian ini, teori pembelajaran sosial sangat relevan dengan variabel kualitas pelayanan. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak belajar dari pelayanan pegawai pajak yang akan mempengaruhi keputusan mereka untuk membayar pajak atau tidak.

2.1.5 Pajak

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (DITJENPAJAK, n,d.-b)

Menurut Soemitro dalam (Prabowo, 2004), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat) dipaksakan terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur :

- a. Iuran Rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang
Dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang- undang setara aturan pelaksanaanya.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi
Tanpa jasa timbale balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Prabowo, 2004).

2.1.6 Kepatuhan pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Wijayanti & Sasongko, 2017). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), patuh adalah taat pada aturan. Sehingga, kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan yang telah ditentukan. Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajibannya, secara disiplin, dan sesuai dengan peraturan perpajakan dan perundang-undangan yang berlaku.

Fidel (2010) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - b. Penyampaian surat pemberitahuan masayang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dan
 - c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikutnya
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat WTP (wajar tanpa pengecualian) dengan ketentuan tertentu.

Kepatuhan pajak merupakan masalah yang penting, karena jika Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pelalaian, penghindaran, dan penyelundupan dalam membayar pajak yang dilakukan secara sengaja dan pada akhirnya mengakibatkan penerimaan pajak akan berkurang.

2.1.7 Kualitas layanan

Kualitas pelayanan berarti bahwa suatu bentuk jasa layanan mengenai administrasi dalam hal ini perpajakan yang diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak secara konsisten dan berkelanjutan serta berada dalam koridor standar tertentu sehingga dapat terwujudnya pelayanan maksimal pada wajib pajak. Menjadi penting bagi aparat pajak melalui penyedia layanan pajak karena menimbulkan kesan yang mempengaruhi pada keputusan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin baik kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam membayar pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013)

2.1.8 Pengetahuan

Pengetahuan sanksi pajak sangatlah penting untuk dimengerti dan dipahami oleh wajib pajak, karena dengan tiap-tiap wajib pajak mengerti akan pengetahuan perpajakan maka akan sangat berguna bagi penerimaan pajak (Veronica, 2015).

Menurut Palil, (2010) pengetahuan perpajakan diabagi ke dalam dua aspek, yaitu pengetahuan yang diperoleh secara langsung, dan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal. Selain sumber pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan wajib pajak juga merupakan faktor penting yang menentukan pengetahuan umum mengenai perpajakan terutama pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan aturan perpajakan (Singh, 2003)

Adanya pengetahuan perpajakan, tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain tingkat penerimaan pada sektor pajakpun akan meningkat. Pada dasarnya, masyarakat yang berpendidikan paham betul dengan kegunaan dan manfaat pajak. Ketika mereka dapat mengaplikasikan tata cara pelaksanaan pembayaran pajak dengan baik maka perekonomian negara pun akan berjalan dengan baik yang secara tidak langsung manfaat dari pembayaran pajak itu akan mereka rasakan sendiri.

2.1.9 Sanksi

Dalam undang-undang no 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :

a. Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada jumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diteima dibayarkan.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:


a. Pidana kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah satu tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan

biasanya lebih sedikit dan ringan, sehingga di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya dirumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terdakwa menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan para tahanan amat terbatas, dibagi ke kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong ringan sampai dengan berat, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.



2.1.10 Tingkat Perkembangan Moral

Moral wajib pajak adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2002). Menurut Wenzel (2005) moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Moral wajib pajak yang kuat akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Moral yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, hal ini dapat dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal wajib pajak.

“Dalam moral pajak yang diukur bukan individunya, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu. Sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak” (Nere, 2001) dalam (Muthia, 2012).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian	Variabel	Kesimpulan
1	Winerungan (2013)	Dependens : Kepatuhan WPOP Independen: 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Pelayanan Fiskus 3. Sanksi Perpajakan	Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung.
2	Tiraada (2013)	Dependens : Kepatuhan WPOP Independen : 1. Kesadaran Perpajakan 2. Sanksi Pajak 3. Sikap Fiskus	Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Veronica (2015)	Dependens: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Pelayanan fiskus 3. Pengetahuan	Variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, perepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		<p>pajak</p> <p>4. Persepsi pengetahuan</p> <p>5. Sanksi perpajakan</p>	
4	Budiarti dan Surakartha (2015)	<p>Dependen: Kewajiban Perpajakan</p> <p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Kasus Korupsi 2. Gender 3. Norma Moral 	Persepsi kasus korupsi berpengaruh negatif pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Gender dan norma moral berpengaruh pada motivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan
5	Pranata dan Setiawan (2015)	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib pajak</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Pajak 2. Kualitas Pelayanan 3. Kewajiban Moral 	Sanksi perpajakan, kualitas layanan, dan kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar.
6	I Putu Adi Putra (2014)	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan 2. Kewajiban moral 3. Sanksi perpajakan 	Kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
7	Widiastuti dan Laksito (2014)	<p>Dependen: Kepatuhan Pajak</p> <p>Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Berperilaku 2. Norma Subjektif 3. Kontrol Keperilakuan 4. Kesadaran 5. Pengetahuan 	Sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol keperilakuan, kesadaran, pengetahuan dan pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

		6. Pelayanan	
8	Murti, Sondakh, dan Sabijono (2014)	Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: 1. Pelayanan Fiskus 2. Pengetahuan Perpajakan	Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Manado
9	Susmita dan Supadmi (2016)	Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: 1. Kualitas Pelayanan 2. Sanksi Perpajakan 3. Biaya Kepatuhan Pajak 4. Penerapan <i>e-filling</i>	Kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur. Sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur.
10	Wulandari., Kartika Hendra Ts , & Chomsatu, (2016)	Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: 1. Kesadaran 2. Pengetahuan perpajakan 3. Pelayanan fiskus 4. Kepercayaan Wajib pajak 5. Kesadaran	Kesadaran, pengetahuan, pelayanan fiskus kepercayaan wajib pajak dan kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surakarta
11	Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2007)	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: 1. Pelayanan Fiskus 2. Pengetahuan Perpajakan	Pada variabel pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
12	Nugroho, Andini, dan	Dependen: Kepatuhan	Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh

	Raharjo (2016)	Perpajakan Independen: 1. Kesadaran 2. Pengetahuan perpajakan	terhadap kepatuhan membayar PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Candi.
13	Mahdi dan Ardiati (2017)	Dependen: Kepatuhan WPOP Independen: 1. Kesadaran 2. Sanksi Pajak	Kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Banda Aceh.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kualitas layanan adalah pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kualitas pelayanan diharapkan akan tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Kualitas atau mutu memiliki makna tersendiri, sebagaimana Boediono (2003) menyatakan bahwa “Mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya”. Sedangkan menurut Kolter dan Keller (2009) “kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang di persepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka”.

Keberhasilan kinerja suatu perusahaan sesuai dengan ekspektasi, dapat mengakibatkan Wajib Pajak akan puas atau senang. Penilaian wajib pajak atas kinerja pelayanan fiskus tergantung pada banyak faktor, terutama hubungan

loyalitas yang dimiliki wajib pajak dengan petugas fiskus. Penelitian yang dilakukan Widiastuti dan Laksito (2014) dan Veronica (2015) membuktikan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh pengetahuan wajib terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menjadi hal yang penting dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan wajib pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi sangat relevan dengan pengetahuan wajib pajak. Hal tersebut karena pengetahuan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Murti, Sondakh, & Sabijono (2014) dan Wulandari, Kartika Hendra Ts, & Chomsatu (2016) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga, dibutuhkan adanya sanksi perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak sesuai dengan teori keadilan yaitu sanksi pajak berguna untuk mengontrol dan mendorong agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Adanya sanksi maka setiap wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan maka akan mendapatkan hukuman.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Putu Aditya Pranata & Putu Eri Setiawan (2015) dan Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.4 Pengaruh perkembangan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Moral yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal seseorang. Faktor internal biasanya muncul dari dalam diri wajib pajak adapun faktor eksternal yaitu adanya keinginan untuk memenuhi harapan orang lain terhadap diri wajib pajak. Moral wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, semakin baik moral wajib pajak semakin patuh juga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini berhubungan dengan *theory of planned behavior* pada *behavioural beliefs* *behavioural beliefs* adalah perilaku ketertarikan pada hasil yang diharapkan. Jika seseorang wajib pajak memiliki moral yang tinggi, maka wajib pajak akan berpikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan. Kemudian akan menghindari perbuatan yang tidak pantas dilakukan, wajib pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

Kohlberg (1984) menyatakan bahwa moral pada dasarnya dipandang sebagai penyelesaian antara kepentingan diri dan kelompok, antara hak dan kewajiban. Artinya moral didefinisikan dengan penyelesaian antara kepentingan diri dan kepentingan lingkungan yang merupakan hasil timbang menimbang antara komponen tersebut. Terdapat enam tahapan perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg yaitu, *Tahap 1 Pertimbangan Moral Prakonvensional*, dalam tingkat pertama ini terdapat dua tahap pertimbangan moral pertama. Kedua tahap yang ada dalam tingkat pertama ini memiliki ciri

yang sama, bahwa keputusan tentang kebenaran atau kesalahan moral mengacu atau bersumber pada peristiwa dan objek yang bersifat fisik dan eksternal. *Tahap pertama Orientasi Kepatuhan dan Hukuman.* Pada tahap ini dasar pertimbangan moral semata-mata didominasi oleh ketaatan atau hukuman oleh figure yang memiliki otoritas kekuasaan. Dengan demikian pertimbangan apakah sesuatu dikatakan benar atau salah didasarkan pada apakah hal tersebut akan mengakibatkan hukuman atau tidak. Menurut perspektif ini seseorang harus patuh pada otoritas karena kekuasaannya, sebab dapat memberikan hukuman. Suatu tindakan akhirnya dikatakan tidak bermoral bila terkait dengan sanksi fisik dari pihak lain. *Tahap kedua relativis-instrumental,* pertimbangan moral pada tahap ini didasarkan pada persepsi apakah sesuatu memiliki nilai pemenuhan kebutuhan atau tidak, baik bagi diri sendiri maupun orang yang sangat dekat.

Tingkat kedua pertimbangan moral konvensional. Pada tingkat pertimbangan moral kedua ini, individu menggunakan pertimbangan harapan atau tuntunan pihak lain, yaitu masyarakat sebagai referensi. Suatu tindakan dikatakan benar apabila sesuai dengan peran apa yang seharusnya dilakukannya, menurut pihak lain atau masyarakat.

Tahap ketiga orientasi kesepakatan antara pribadi atau orientasi “anak manis”. Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk tahap ini adalah konformitas interpersonal. Orientasi utama moralitas anak pada tahap ini adalah terlihat sebagai anak yang baik atau anak yang manis oleh orang lain. Anak melihat bahwa masyarakat menentukan peran tertentu yang harus dilakukan anggotanya secara umum. Apabila bertindak sesuai dengan peran tersebut maka akan

diperoleh penerimaan dari orang lain, dan mendapatkan cap sebagai anak baik. Dengan demikian tindakan yang bersifat membantu atau menyenangkan orang lain, atau sesuai dengan peran yang diharapkan oleh masyarakat dan diikuti penerimaan dari orang lain dinilai sebagai bermoral. *Tahap keempat orientasi hokum dan ketertiban*, pada tahap ini mulai berkembang pandangan yang lebih formal terhadap peraturan dan institusi kemasyarakatan. Berbagai keputusan dan pilihan moral tidak lagi berdasarkan alasan agar mendapat pengakuan atau penerimaan dari orang lain dan masyarakat, aturan, dan institusi yang ada dalam masyarakat itu sendiri yang menjadi alasan utama. Tindakan yang bermoral adalah yang menjaga keberadaan aturan kemasyarakatan dan mendukung institusi ketertiban sosial.

Tingkat ketiga pertimbangan moral postkonvensional, pada tingkat perkembangan pertimbangan moral terakhir ini, penilaian moral dibuat berdasarkan pandangan bahwa terdapat elemen subjektivitas dalam aturan sosial. Berbagai aturan dan institusi dalam masyarakat bersifat relative, tidak absolute. Dengan demikian aturan yang lain juga sangat mungkin untuk dibuat. *Tahap kelima orientasi kontraktual legalistik (kontrak sosial)*, pada tahap ini, individu menyadari bahwa terdapat resiprositas dan kontak implit anatar diri individu dengan masyarakat. Seseorang harus mengikuti aturan yang ada dalam masyarakat dan melaksanakan kewajibannya, dengan alasan masyarakat juga akan melakukan hal yang sama kepada individu. Sebenarnya, hak untuk kemaslahatan individu menjadi hal terpenting, namun karena terdapat individu lain dalam masyarakat, maka harus ada pembatasan pada beberapa hak individu yang dapat

mengurangi atau merugikan hak individu lain. Dengan demikian institusi masyarakat tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir, tapi sebagai salah satu pihak dalam hubungan kontak tersebut. *Tahap keenam orientasi nurani atau prinsip (prinsip etika universal)*, tahap ini ditandai dengan adanya penghargaan yang lebih formal terhadap subjektivitas aturan-aturan kemasyarakatan. Pada tahap ini individu tidak hanya melihat bahwa kontrak implicit antara individu dan masyarakat merupakan fenomena subjektif yang bersifat arbiter, namun juga dinilai bahwa interpretasi setiap orang terhadap makna dan batasan kontrak tersebut juga bersifat subjektif. Oleh karena itu, penilaian moral hendaknya didasarkan pada nurani yang terdiri dari prinsip-prinsip personal. Disamping diperlukan peraturan sebagai sebuah parameter, seorang harus menggunakan nurani sebagai sumber penilaian moral.

Dari keenam tahapan perkembangan moral tersebut yang termasuk dalam kepatuhan pajak adalah tahapan yang keempat yaitu orientasi hukum dan ketertiban. Hubungan dengan kepatuhan pajak, wajib pajak tertib dalam administrasi yang menyangkut kepentingan bersama dalam hal ini yaitu menyadari pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Pada penelitian oleh Pranata & Setiawan (2015) dan Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan Arifin (2012) menunjukkan bahwa tingkat perkembangan moral berpengaruh terhadap perilaku individu untuk patuh. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4 : Perkembangan moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan pengambilan sampel secara *convenience sampling*, artinya pengambilan sampel dengan memilih sample sekehendak perisetnya.

Menurut Hair et al (1998), minimal jumlah sample apabila menggunakan analisis regresi berganda adalah 15-20 kali jumlah variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 5 variabel sehingga menurut teori tersebut sampel yang digunakan $5 \times 20 = 100$. Dengan demikian, sampel yang harus diteliti sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berupa:

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer untuk memperoleh data kuantitatif. Peneliti mengumpulkan data primer dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Terdapat empat alternatif jawaban yang tersedia akan diberi bobot nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skor Jawaban Responden

No	Jawaban Responden	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	4
2	Setuju (S)	3
3	Tidak Setuju (TS)	2
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber lain berupa bahan bacaan atau kepustakaan. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik dengan membaca maupun mengutip dari literature yang berhubungan dengan penelitian.

3.3 Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Terdapat 2 variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu ; kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan moral.

3.3.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan menurut KBBI (2008: 1201) kepatuhan ialah tunduk dan patuh kepada suatu aturan. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai undang- undang dan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Tiraada (2013) dalam (Sumirat, 2017) kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:


- a. Ketepatan waktu membayar pajak
- b. Ketepatan menyampaikan SPT
- c. Benar dalam pengisian SPT

Pengukuran variabel kepatuhan pajak menggunakan instrumen penelitian Purnamasari (2016) dengan 9 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-4. Dalam penelitian Purnamasari (2016) objek yang diteliti adalah wajib pajak dalam membayar PBB. Penulis mengganti pertanyaan PBB dengan pajak orang pribadi.

3.3.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan adalah seluruh pelayanan yang diberikan aparat pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel ini diukur menggunakan instrument yang dikembangkan Arum (2012) dengan jumlah 4 pertanyaan dengan 4 poin penilaian. Indikator penelitian tersebut antara lain:

1. Pegawai pajak memberikan pelayanan professional
2. Pegawai pajak memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak orang pribadi
3. Pegawai pajak menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti
4. Sarana dan prasaran kantor pajak sudah memadai.



3.3.3 Pengetahuan

Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Julianti,2014).

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak tentang kepemilikan dan kegunaan NPWP
2. Pemahaman akan hak, kewajiban dan sanksi administrasi denda perpajakan.

Pengukuran variabel ini menggunakan kuisioner penelitian dari Hardiningsih dan Yulianti (2011) dengan 7 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-4.

3.3.4 Sanksi Pajak

Sanksi ialah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan sanksi pidana. Konsep tersebut dikembangkan oleh Agus Nugroho Jatmiko (2006). Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan instrumen dari Purnamasari (2016) dengan 6 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-4.

3.3.5 Perkembangan Moral

Moral berarti adat kebiasaan. Sedangkan secara terminology moral berarti suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, buruk (Sholihin,2005). Penelitian ini menggunakan pernyataan kuisioner yang dikembangkan oleh Rest dkk (1999) dengan 9 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-4.

3.4 Statistika Deskriptif

Statistika Deskriptif ini digunakan untuk memberikan deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

3.5 Kualitas Data

Uji kualitas data di ukur dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisisioner yang digunakan dalam penelitian, suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat digunakan dengan aman karena instrumen yang reliabel akan akurat, dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbedabeda dan dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten (Ghozali, 2007). Pada uji reliabilitas ini variabel dapat dikatakan reliabel karena nilai semua variabel menunjukkan cronbach alpha $>0,6$.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan apabila penelitian menggunakan metode regresi berganda. Asumsi tersebut adalah normalitas dan tidak terjadi multikolinearitas, heterokedstisitas.

3.6.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2007), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal maka dalam penelitian ini digunakan uji statistik *kolmogorov smirnov*.

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2007), multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya. Untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika *Varians Inflantions Factor (VIF) < 10* atau sama dengan *tolerance > 0,1*.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas Menurut Ghozali (2007), dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual atas sesuatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menguji *Glester*. Apabila $Sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas

3.7 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinan (*Adjusted R Square*) untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap

variabel dependen serta pengaruhnya yang dapat diketahui besarnya nilai *Adjusted R Square*. Jika *R Square* besar (mendekati nol), maka besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya *Adjusted R Square* berada diantara 0 – 1. Nilai *Adjusted R square* dapat naik atau turun ketika satu variabel independen ditambah ke dalam model.

3.8 Pengujian Hipotesa

3.8.1 Uji t

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS Statistic 21 dengan membandingkan tingkat signifikannya variabel independen dengan taraf sig alpha = 0,05. Apabila tingkat signifikansinya lebih kecil dari alpha = 0,05, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikansinya lebih besar daripada alpha = 0,05, maka hipotesisnya ditolak yang artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

3.8.2 Analisis Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

a = Konstanta

b1-b4 = Koefisien regresi

X1 = Variabel Kualitas pelayanan

X2 = Variabel pengetahuan perpajakan

X3 = Variabel sanksi pajak

X4 = Variabel tingkat perkembangan moral

E = *error*

3.9 Hipotesa Operasional

3.9.1 Kualitas Pelayanan

$H_01; \beta_1 \leq 0$: Kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A1}; \beta_1 > 0$: Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.9.2 Pengetahuan

$H_02; \beta_2 \leq 0$: Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A2}; \beta_2 > 0$: Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.9.3 Sanksi


$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.9.4 Tingkat Perkembangan Moral

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Tingkat perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$: Tingkat perkembangan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

Penyajian analisis dibagi menjadi tujuh bagian. Pertama, hasil pengumpulan data yang menjelaskan jumlah data yang siap dianalisis. Kedua, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan penghasilan per bulan. Ketiga, analisis deskriptif variabel penelitian yang menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Keempat, hasil uji kualitas data yang menjelaskan mengenai hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Kelima, hasil pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Keenam hasil koefisien determinasi. Dan yang ketujuh hasil pengujian hipotesa yang menjelaskan mengenai hasil pengolahan data yang akan menentukan bahwa hipotesis tersebut didukung atau tidak.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan dalam bab tiga yaitu dengan menggunakan kuisioner. Subjek responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen. Berikut hasil penyebaran kuisioner:

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuisisioner yang disebar	100	100%
Kuisisioner tidak kembali	0	0%
Kuisisioner tidak lengkap	0	0%
Sampel penelitian	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan Tabel 4.1, dapat disimpulkan kuisisioner yang disebar sebanyak 100. Tidak ada kuisisioner yang tidak kembali dan tidak lengkap, artinya seluruh kuisisioner layak untuk dianalisis, yaitudengan tingkat *usable response rate* 100%.



4.2 Deskripsi Responden

4.2.1 Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Pria	62	62%
Wanita	38	38%
Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Berdasarkan data yang dianalisis, dapat diketahui bahwa sebanyak 100 responden dalam penelitian berjenis kelamin pria sebanyak 62 orang (62%) dan yang berjenis kelamin wanita 38 orang (38%).

4.2.2 Usia


Tabel 4.3

Klasifikasi Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
<25 th	6	6%
24-35 th	18	18%
36-45 th	39	39%
46-55 th	28	28%
>55 th	9	9%
Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa responden terbanyak pada penelitian ini berusia 36-45 tahun yaitu sebanyak 39 orang (39%) kemudian 46-55 tahun sebanyak 28 orang (28%), 24-35 tahun sebanyak 18 orang (18%), lebih dari 55 tahun sebanyak 9 orang (9%), dan kurang dari 25 tahun sebanyak 6 orang (6%).



4.2.3 Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA	29	29%
D3	15	15%
S1	45	45%
S2	9	9%
S3	2	2%
Jumlah	100	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 45 orang (45%) dan yang paling sedikit adalah S3 yaitu sebanyak 2 orang (2%). Dapat dilihat juga wajib pajak dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 29 orang (29%), D3 sebanyak 15 orang (15%), dan S2 sebanyak 9 orang (9%).

4.2.4 Penghasilan/bulan

Tabel 4.5

Klasifikasi Responden berdasarkan Penghasilan per Bulan

Penghasilan / bulan	Jumlah	Presentase
< 2 jt	7	7%
2,1 – 4 jt	49	49%
4,1 – 6 jt	31	31%
6,1 – 8jt	13	13%
jumlah	100	100%

(Sumber: Hasil Penelitian, 2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 100 responden dengan penghasilan/bulan < 2jt sebanyak 7 orang (7%). Penghasilan per bulan 2,1 – 4 juta sebanyak 49 orang (49%), penghasilan per bulan 4,1 – 6 juta sebanyak 31 orang (31%), dan penghasilan 6,1-8 juta sebanyak 13 orang (13%).

4.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variable-variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata dan standar deviasi untuk menggambarkan analisis

deskriptif setiap variable. Analisis deskriptif ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21.

Tabel 4.6
Statistic Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Layanan	100	1.40	4.00	3.1060	.44627
Pengetahuan Perpajakan	100	1.43	4.00	3.0586	.37720
Sanksi Pajak	100	2.25	4.00	3.3350	.40704
Perkembangan Moral	100	1.33	3.11	2.0633	.35181
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1.78	4.00	3.3322	.42332
Valid N (listwise)	100				

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel

1. Kualitas layanan memiliki nilai minimum sebesar 1,40 dan nilai maksimum sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas kualitas layanan sebesar 1,40 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata sebesar 3,1060 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas kualitas layanan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,1060. Standar deviasi sebesar 0,44627 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variable kualitas layanan adalah sebesar 0,44627 dari 100 responden.
2. Pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1,43 dan nilai maksimum sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas pengetahuan perpajakan sebesar 1,43 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata sebesar 3,0586 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas pengetahuan perpajakan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,0586. Standar deviasi sebesar 0,37720 memiliki arti bahwa ukuran

penyebaran data dari variable pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,37720 dari 100 responden.

3. Sanksi pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,25 dan nilai maksimum sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas sanksi pajak sebesar 2,25 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata sebesar 3,3350 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas sanksi pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,3350. Standar deviasi sebesar 0,40704 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variable sanksi pajak adalah sebesar 0,40704 dari 100 responden.
4. Perkembangan moral memiliki nilai minimum sebesar 1,33 dan nilai maksimum sebesar 3,11 yang berarti bahwa penilaian terendah atas sanksi pajak sebesar 1,33 dan tertinggi sebesar 3,11. Nilai rata-rata sebesar 2,0633 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas perkembangan moral, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2,0633. Standar deviasi sebesar 0,35181 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variable perkembangan moral adalah sebesar 0,35181 dari 100 responden.
5. Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,78 dan nilai maksimum sebesar 4,00 yang berarti bahwa penilaian terendah atas kepatuhan wajib pajak sebesar 1,78 dan tertinggi sebesar 4,00. Nilai rata-rata sebesar 3,3322 yang berarti dari semua responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan wajib pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3,3322. Standar deviasi sebesar 0,42332 memiliki arti bahwa ukuran

penyebaran data dari variable kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,42332 dari 100 responden.

4.4 Hasil Pengujian Kualitas Data

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$), maka nilai r tabel dari 100 adalah 0,195. uji validitas ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic*21. Berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 4.7
Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
kualitas layanan (X1)	X1.1	0.834	0,195	Valid
	X1.2	0.848	0,195	Valid
	X1.3	0.851	0,195	Valid
	X1.4	0.757	0,195	Valid
	X1.5	0.807	0,195	Valid
pengetahuan perpajakan (X2)	X2.1	0.483	0,195	Valid
	X2.2	0.640	0,195	Valid
	X2.3	0.662	0,195	Valid
	X2.4	0.720	0,195	Valid
	X2.5	0.757	0,195	Valid
	X2.6	0.776	0,195	Valid
	X2.7	0.678	0,195	Valid

sanksi pajak (X3)	X3.1	0.837	0,195	Valid
	X3.2	0.811	0,195	Valid
	X3.3	0.847	0,195	Valid
	X3.4	0.798	0,195	Valid
perkembangan moral (X4)	X4.1	0.612	0,195	Valid
	X4.2	0.408	0,195	Valid
	X4.3	0.607	0,195	Valid
	X4.4	0.343	0,195	Valid
	X4.5	0.392	0,195	Valid
	X4.6	0.699	0,195	Valid
	X4.7	0.739	0,195	Valid
	X4.8	0.617	0,195	Valid
	X4.9	0.729	0,195	Valid
kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0.766	0,195	Valid
	Y2	0.737	0,195	Valid
	Y3	0.826	0,195	Valid
	Y4	0.708	0,195	Valid
	Y5	0.665	0,195	Valid
	Y6	0.761	0,195	Valid
	Y7	0.810	0,195	Valid
	Y8	0.737	0,195	Valid
	Y9	0.796	0,195	Valid

(Sumber: data diolah 2018)

Dengan melihat tabel 4.2, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,195 ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 21*. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 4.8

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
kualitas layanan (X1)	0,878	Reliabel
pengetahuan perpajakan(X2)	0,798	Reliabel
sanksi pajak(X3)	0,841	Reliabel
perkembangan moral(X4)	0,715	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,901	Reliabel

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability $> 0,05$. Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 21*. Berikut adalah hasil dari uji normalitas :

Tabel 4.9
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34271687
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		1.011
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,259 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji

multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila $VIF < 10$. Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 21*.

Tabel 4.10

Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Kualitas Layanan	.835	1.197
1 Pengetahuan Perpajakan	.894	1.118
Sanksi Pajak	.865	1.155
Perkembangan Moral	.987	1.013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.10, dapat dilihat bahwa *tolerance* dan VIF pada berada pada $> 0,10$ dan < 10 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinieritas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabelvariabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai *tolerance* berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

4.5.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

Metode yang dilakukan dengan menggunakan uji gletser, uji gletser adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel *residual absolute*, dimana apabila nilai $p > 0,05$ maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 21*.

Tabel 4.11
Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	.199	.242		
Kualitas Layanan	-.063	.049	-.140	-1.279	.204
1 Pengetahuan Perpajakan	.047	.056	.089	.842	.402
Sanksi Pajak	.081	.053	.163	1.519	.132
Perkembangan Moral	-.069	.058	-.120	-1.194	.235

a. Dependent Variable: ABS_RES

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.6, diperoleh hasil signifikansi pada setiap variabel lebih besar dari 0,05 sehingga artinya tidak terjadi heterokedastisitas karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05.

4.6 Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel dependen serta pengaruhnya yang dapat diketahui besarnya nilai *Adjusted R square*. Jika *R square* besar (mendekati nol), maka besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya *Adjusted R Square*

berada diantara 0 – 1. Nilai *Adjusted R square* dapat naik atau turun ketika satu variabel independen ditambah ke dalam model. Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.12

Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.587 ^a	.345	.317	.34986

a. Predictors: (Constant), Perkembangan Moral , Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan

(Sumber: data diolah 2018)

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh hasil bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,317. Hal ini berarti kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan perkembangan moral mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 31,7%, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 68,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.7 Hasil Pengujian Hipotesa

4.7.1 Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 21*.

Tabel 4.13

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.854	.424		2.016	.047
1 Kualitas Layanan	.380	.086	.400	4.404	.000
Pengetahuan Perpajakan	.013	.099	.012	.132	.895
Sanksi Pajak	.302	.093	.290	3.252	.002
Perkembangan Moral	.122	.101	.101	1.214	.228

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

(Sumber data diolah 2018)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,854 + 0,380 X_1 + 0,013 X_2 + 0,302 X_3 + 0,122 X_4$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 0,854 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan perkembangan moral) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 0,854 satuan
2. Koefisien variabel kualitas layanan (X₁) sebesar 0,380 berarti setiap kenaikan variabel kualitas layanan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,380 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

3. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X_2) sebesar 0,013 berarti setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,013 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel sanksi pajak (X_3) sebesar 0,302 berarti setiap kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,302 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
5. Koefisien variabel perkembangan moral (X_4) sebesar 0,122 berarti setiap kenaikan variabel perkembangan moral sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,122 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

4.7.2 Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t dilakukan menggunakan aplikasi SPSS *Statistic* 21. Berdasarkan tabel 4.13 dapat dijelaskan hipotesa penelitian ini sebagai berikut:

1) Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,380 juga mendukung bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian **hipotesis pertama terdukung**. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Widiastuti dan Laksito (2014) dan Veronica (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin maksimal pelayanan yang diberikan maka semakin banyak wajib pajak yang membayar pajaknya. Setiap wajib pajak akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik oleh petugas pajak dan fasilitas yang memadai. Pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan pada wajib pajak saat berada di KPP. Semakin baik kualitas pelayanan pajak, maka semakin tinggi kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

2) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0,895. Dengan demikian, **hipotesis kedua tidak terdukung**. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Andinata (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendidikan yang didapatkan tidak menjamin seseorang akan lebih menyadari akan kepatuhan Wajib Pajak. Dirjen Pajak harus lebih

meningkatkan dan menggali lagi tentang pengetahuan peraturan pajak kepada wajib pajak agar mereka lebih paham tentang pengetahuan perpajakan.

3) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


Hasil dari pengujian hipotesis ketiga adalah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, **hipotesis ketiga terdukung**. Hal ini dikarenakan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,002. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,302 juga mendukung bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pranata & Setiawan (2015) dan Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak sebagai salah satu alat penjamin bahwa ketentuan peraturan undang-undang, akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan menjadi pencegahan agar peraturan perpajakan yang berlaku dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2011). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Maka dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan lebih mematuhi untuk membayar kewajiban perpajakannya.

4) Pengaruh Perkembangan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis keempat adalah perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, **hipotesis keempat tidak terdukung**. Hal ini dikarenakan pengaruh perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 yaitu sebesar 0,228. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rest (1999).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat perkembangan moral menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemahaman moral yang dimiliki wajib pajak belum menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak dikarenakan pemahaman moral yang dimiliki setiap wajib pajak berbeda-beda.



BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun faktor-faktor yang diuji antara lain kualitas layanan, pengetahuan, sanksi dan perkembangan moral.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan dan perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan berupa kuisisioner sehingga ada kemungkinan responden tidak bersungguh-sungguh dengan berbagai alasan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa beberapa responden tidak mengetahui maksud beberapa pertanyaan yang ada di kuisisioner penelitian.
2. Peneliti ini mengambil sampel responden wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen sehingga hasil dari penelitian ini hanya dapat mewakili daerah Kebumen.

5.3 Saran

Saran yang diberikan peneliti berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan tambahan metode selain kuisisioner agar memperoleh hasil yang lebih objektif, misalnya melalui wawancara.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengembangkan model ini dengan mempertimbangkan variabel potensial lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.



Daftar Referensi

- Ajzen, I. (2002). Perceived behavior control, self efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychologi* 32 (4): 665-683.
- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut, 4(2), 1-15.*
- Arifin, L. (2012). "Konsep Pendidikan Moral Menurut Said Nursi." *Jurnal Pendidikan Moral* 1 (1), 1-17.
- Arum, H. P. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Wilayah KPP Pratama Cilacap).*
- Bandura, Albert. (1977). *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Bernadheta, Dian. (2016). "Kepatuhan Perpajakan Indonesia Masih di Bawah Standar". <http://www.harianjogja.com/baca/2016/08/25/pendapatan-negara-kepatuhan-perpajakan-indonesia-masih-di-bawah-standar-747352>
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Budiarti, K. M., & Sukartha, P. D. Y. (2015). Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Motivasi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1, 29-43.
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DITJENPAJAK. (n.d.-b). Susunan dalam satu Naskah Undang-Undang Perpajakan.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Ghozali, I. (2007). *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, Angela Vita Loka, Winston Pontoh, and Harijanto Sabijono. (2017). Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak (Studi Empiris pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Emba* 5 (2): 1998–2006.
- Hair, J. F. (1998). *Multivariate Data Analysis* (5th ed.). Upper Saddle River : New Jersey
- Hardiningsih, P & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika dan Perbankan*, 3(1): 126-143.
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen* 2 (1): 17–25. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Tesis, Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review* 1 (1).
- Julianti, M. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferansi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang) (Doctoral dissertation, FEB)*.
- Julianto, P. A. (2017). "Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah". <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). "Perekonomian Indonesia dan APBN 2017". <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>
- Kohlberg. (1984). *The Psychology of Moral Development : The nature and Validity of Moral Stages (Essays on Moral Development, Volume 2)*. Harper & Row.
- Kolter, P. dan Keller, K. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Kompas. (2017). Ditjen Pajak: Kepatuhan Bayar Pajak Masyarakat Indonesia Masih Rendah. Diakses Maret 7, 2017, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah>
- Mahdi & Ardiati, W. (2017). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Banda Aceh". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi* 3 (1): 22–31.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting* 2(3):1-15.

Medistiara, Yulida. (2016). "Target Pajak 2015 Kurang Rp 248,9 T, ini Penjelasan Sri Mulyani". <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3286980/target-pajak-2015-kurang-rp-2489-t-ini-penjelasan-sri-mulyani>

Murti, Hangga Wicaksono, Julie J. Sondakh, & Harijanto Sabijono. (2014). "Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado." *Emba* 2: 390–98.

Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, (26)

Muthia, F. A. (2012). Pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak, 1-10. Retrieved from http://elib.unikom.ac.id/files/diskI/701/jbptunikompp-gdlfellaardhi-35049-10-unikom_f-1.pdf

Nerre, B. (2001, January). The concept of tax culture. In *Proceeding. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association* (Vol. 94, pp. 288-295). National Tax Association.

Nugroho, A., Andini, R., dan Raharjo, K. (2016). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)." *Journal Of Accounting* 2 (2): 1–13.

Palil, M. R. (2010). *Tax Knowledge and Tax Compalince Determinants in Self Assessment System In Malaysia*. University of Birmingham.

Prabowo, Y. (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. (R. M. S. Putra, Ed.) (2nd ed). Jakarta: grasindo

Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(2), 456-473.

- Purnamasari, A. ; S. U. P. (2016). Pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 1-20.
- Rest, dkk. (1999). "DIT 2: Devisy and Testy A Revised Instrument of Moral Judgment". *journal of education pshycology*, 9(4), 64-659.
- Robbins, S. P. (1996). "*Perilaku : Konsep, Kontroversi Dan Aplikasi (Bahasa)*." Jakarta: Prenhallindo.
- Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2014. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7 (1): 207–22.
- Sarunan, Widya K. (2015). "The Effect of Modernization on Tax Administration System To Obedience of Individual Taxpayer and Tax Payer I The Primary Tax Office Manado." *Jurnal EMBA* 3 (4): 518–26.
- Sholihin dan Rosyid Anwar. (2005). "Akhlak Tasawuf Manusia, Etika, dan Makna Min Mandzur Rasail An-Nur Li Badi'izzaman Said Nursi". Lebanon: Al-Majallah.
- Singh. (2003). Pengetahuan Pajak Masih Rendah. Diakses 24 Maret 2018 dari: www.kompas.com
- Siregar, Yuli Anita, Saryadi, dan Sari Listyorini. (2007). "Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Semarang Tengah)." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1–9.
- Sumirat, S. (2017). Pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kota Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia.
- Susmita, Putu Rara, & Ni luh Supadmi. (2016). Pengaruh Kualitas pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1239–69.
- The Global Coalition Agianst Corruption. (2014). "Corruption Perception Index 2014". Diakses 11 Maret 2018 <http://ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>
- Tiraada, Tryana. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba* 1 (3): 999–1008. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Jakarta.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus Pengetahuan Pajak Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom FEKON*,.
- Waluyo. (2004). *Perpajaka Indonesia*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? casual relations between ethics, norm and tax compliance. *Journal of Economy Psychology*, 26(4), 491-508.
- Widiastuti, R., dan Laksito, H. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2)(Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro* Volume 3, Nomor 2.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). *Seminar Nasional dan The 4th Call for Syariah Paper*, 308-326.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 11(3), 960-970.
- Wulandari, Endah., Ts, Kartika Hendra dan Chomsatu, Y. (2016). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta).” *Seminar Nasional IENACO*, 880–85.

LAMPIRAN 1

Kuisisioner Penelitian

Yogyakarta, 18 Mei 2018

Perihal : Permohonan pengisian kuisisioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswi program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Layanan, Pengetahuan, Sanksi, dan Tingkat Perkembangan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Starta 1 (S1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengaruh kualitas layanan, pengetahuan, sanksi, dan tingkat perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Saya berharap Bapak/Ibu/Sdr/i dapat meluangkan waktu sedikit untuk dapat mengisi kuisisioner ini. Data yang di isi dalam kuisisioner ini hanya untuk kepentingan akademik dan bersifat rahasia sehingga tidak akan dilaporkan ke pihak manapun. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i saya mengucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Ratna Kumala D.

Kuisiner ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki penghasilan dan yang telah memiliki NPWP. Untuk menciptakan hasil yang maksimal, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menjawab pertanyaan dengan jujur.

Petunjuk : Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan data pribadi anda.

1. Nama Responden :

2. Jenis kelamin

Pria Wanita

3. Usia

<25 th 24-35 th 36-45 th 46-55 th >55 th

4. Tingkat Pendidikan Terakhir

SMA D3 S1 S2 S3

5. Penghasilan per Bulan

< 2 jt 2,1 jt - 4 jt 4,1 jt – 6 jt 6,1 jt – 8 jt

Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/I yang sebenarnya.

Poin penilaian :

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Tidak Setuju (TS) : 2

Setuju (S) : 3

Sangat Setuju (SS) : 4

Bagian I

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Saya sudah melakukan pembayaran pajak tepat waktu/sebelum jatuh tempo				
2	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak				
3	Saya tidak pernah dijatuhi sanksi apapun				

4	Saya telah melakukan pengisian formulir dengan jelas dan benar				
5	Saya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban				
6	Saya selalu membayar pajak dengan tepat jumlah				
7	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak				
8	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi				
9	Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam pelaksanaan proses dalam perpajakan				

Bagian II

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pegawai pajak memberikan pelayanan professional				
2	Pegawai pajak memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak orang pribadi				
3	Pegawai pajak menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dimengerti				
4	Saran dan prasarana kantor pajak sudah memadai.				
5	Prosedur administrasi pelayanan pajak mudah dan tidak berbelit-belit.				

Bagian III

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat diperoleh dari media massa (televisi dan radio) reklame, spanduk, dan media cetak lainnya)				
2	Saya mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat				
3	Saya mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, dan membayar pajak dengan benar				
4	Saya mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang saya tanggung				
5	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi				

	pidana (penjara).				
6	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi				
7	Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang saya bayarkan.				

Bagian IV

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan				
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran				
3	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan				
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.				

Bagian V

Bacalah kasus berikut ini dan jawablah pertanyaan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah tersedia mengenai kasus tersebut .

Desa kecil di NTT mengalami kelangkaan makanan sebelumnya, tapi kelaparan tahun ini lebih buruk dari sebelumnya. Beberapa keluarga bahkan mencoba untuk makan putak (pakan ternak). Keluarga Adhikari hampir kehabisan bahan makanan. Dia mendengar bahwa orang kaya yang ada didesanya memiliki persediaan makanan yang disimpan jauh hari sebelumnya dan melakukan penimbunan makanan sehingga ia bisa menjual makanan tersebut dengan keuntungan yang besar. Adhikari putus asa dan berpikir akan mencuri beberapa makanan dari orang kaya tersebut. Wahyu kuncoro beranggapan bahwa dia hanya mencuri dengan jumlah yang sedikit sesuai dengan kebutuhan keluarganya sehingga tidak akan ketahuan oleh orang kaya tersebut.

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Setujukah anda dengan aksi mencurinya Adhikari untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarganya?				
2	Adhikari terlalu berani mengambil risiko jika tertangkap karena mencuri				

3	Menurut anda wajarkah bagi seorang ayah untuk melakukan tindakan mencuri dikarenakan ayah sangat peduli pada keluarganya?				
4	Adhikari harus mendapatkan hukuman akibat dari perbuatan mencurinya				
5	Setujukah anda dengan tindakan orang kaya tersebut yang menyimpan makanan, sedangkan orang lain kelaparan				
6	Menurut anda apakah perbuatan yang dilakukan Adhikari wajar karena alasan kekurangan makanan sehingga hampir kelaparan?				
7	Setujukah anda jika persediaan makanan yang ditimbun oleh orang kaya tersebut layak untuk dicuri karena serakah?				
8	Setujukan anda jika pemerintah membiarkan orang kaya mengeksploitasi orang miskin?				
9	Setujukah anda jika perbuatan mencuri yang dilakukan Adhikari akan membawa banyak kebaikan untuk orang kesusahan?				



Lampiran 2

Tabulasi Data

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No resp.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3.22
3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3.78
4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2.78
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.11
7	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3.33
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3.78
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3.67
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
14	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3.33
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3.33
17	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.89
18	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.11
19	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3.67
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3.22
22	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.89
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3.67
25	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2.89
26	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3.11
27	1	1	1	1	3	2	3	3	1	1.78
28	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3.22
29	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3.89
30	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3.11
31	3	4	3	1	3	4	3	4	3	3.11
32	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3.78
33	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2.78
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3.33

36	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3.33
37	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3.78
38	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3.67
39	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3.56
40	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3.78
41	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3.89
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3.89
44	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3.44
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2.78
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
49	4	1	4	4	4	4	3	3	3	3.33
50	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3.22
51	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3.11
52	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3.11
53	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.22
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.11
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2.67
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3.78
62	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3.11
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
64	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3.89
65	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3.89
66	3	4	2	3	4	4	4	3	3	3.33
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3.33
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.44
72	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3.22
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2.78
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

77	4	1	4	4	4	4	3	3	3	3.33
78	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3.22
79	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3.11
80	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3.11
81	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3.22
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.11
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2.67
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
89	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3.78
90	4	2	3	4	3	3	3	3	3	3.11
91	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
92	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3.89
93	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3.89
94	3	4	2	3	4	4	4	3	3	3.33
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3.33
97	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
99	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3.44
100	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3.22

Kualitas Layanan (X1)

NO RESP.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
1	3	3	3	3	2	2.8
2	3	3	3	3	3	3
3	4	4	3	3	3	3.4
4	3	3	3	3	3	3
5	3	3	3	3	3	3
6	4	3	3	4	3	3.4
7	3	3	3	4	3	3.2
8	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3	3
11	4	4	4	3	4	3.8
12	3	3	3	3	3	3

13	2	2	3	2	3	2.4
14	3	3	3	3	3	3
15	4	4	4	3	4	3.8
16	3	4	4	3	3	3.4
17	3	4	4	4	4	3.8
18	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3
22	4	4	4	4	4	4
23	2	2	2	3	3	2.4
24	3	3	3	3	3	3
25	2	2	2	2	2	2
26	3	3	3	3	3	3
27	1	1	2	2	1	1.4
28	3	3	3	3	4	3.2
29	3	4	4	4	3	3.6
30	3	3	3	3	3	3
31	2	2	3	2	2	2.2
32	2	3	2	3	2	2.4
33	3	3	3	3	3	3
34	2	3	2	3	3	2.6
35	3	3	4	4	4	3.6
36	4	4	4	3	3	3.6
37	2	3	3	3	2	2.6
38	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	2	3	2.8
40	3	3	3	4	4	3.4
41	3	3	3	3	3	3
42	4	4	4	4	4	4
43	3	3	3	3	3	3
44	3	3	3	2	2	2.6
45	3	3	3	3	2	2.8
46	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	2	2	2.6
48	3	3	3	3	3	3
49	4	3	4	3	4	3.6
50	4	3	3	4	3	3.4
51	3	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3	3
53	3	3	3	3	3	3

54	3	3	3	3	3	3
55	3	4	4	3	3	3.4
56	4	3	3	4	3	3.4
57	3	3	4	4	4	3.6
58	2	2	2	2	2	2
59	3	3	3	3	3	3
60	3	3	3	3	3	3
61	3	3	4	3	4	3.4
62	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3	3
64	4	4	4	4	3	3.8
65	4	4	4	4	4	4
66	3	3	4	4	4	3.6
67	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	4	3.2
69	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3
71	4	4	4	4	4	4
72	4	4	4	3	3	3.6
73	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3
75	3	3	3	3	3	3
76	3	3	3	3	3	3
77	3	4	4	3	3	3.4
78	4	3	3	4	3	3.4
79	3	3	2	3	2	2.6
80	3	3	3	3	3	3
81	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3
83	3	3	4	3	4	3.4
84	3	3	3	3	3	3
85	4	4	3	3	3	3.4
86	3	3	3	3	3	3
87	3	3	3	3	3	3
88	4	3	3	4	3	3.4
89	3	3	3	4	3	3.2
90	3	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	3	3
92	3	3	3	3	3	3
93	3	4	4	3	3	3.4
94	3	3	3	3	3	3

95	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	3	3	3
97	2	2	2	3	3	2.4
98	3	4	4	3	3	3.4
99	3	4	4	4	4	3.8
100	3	3	3	3	3	3

Pengetahuan Perpajakan (X2)

NO RESP.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2
1	3	2	3	3	3	3	4	3
2	3	2	3	3	3	3	3	2.86
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	3	3	3	3	3	3	3.14
6	3	4	3	4	3	4	3	3.43
7	3	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3	3	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3
10	3	3	4	4	3	3	3	3.29
11	4	3	3	3	3	3	3	3.14
12	3	4	4	4	4	3	3	3.57
13	3	3	3	3	3	3	2	2.86
14	3	3	3	2	3	3	3	2.86
15	3	2	3	3	3	2	3	2.71
16	3	2	3	3	3	3	2	2.71
17	3	4	4	3	3	4	3	3.43
18	3	3	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	4	4	3.29
20	3	3	3	3	3	3	3	3
21	2	3	3	2	3	2	2	2.43
22	3	3	3	3	4	4	4	3.43
23	3	2	2	2	2	1	1	1.86
24	4	3	4	2	4	2	2	3
25	3	4	4	3	3	3	3	3.29
26	4	2	1	1	2	1	3	2
27	3	3	3	3	3	3	3	3
28	4	3	3	3	4	2	4	3.29
29	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	2	2	3	3	4	2.86
31	1	2	2	1	2	1	1	1.43
32	3	3	3	2	2	2	1	2.29


33	3	3	3	3	3	3	4	3.14
34	3	3	2	2	3	3	3	2.71
35	3	3	4	3	2	2	3	2.86
36	3	3	3	3	3	3	4	3.14
37	3	4	4	3	4	4	4	3.71
38	3	3	3	3	3	3	4	3.14
39	4	3	2	2	2	3	3	2.71
40	3	3	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3	3	3
42	4	4	4	4	4	4	4	4
43	3	4	3	2	4	4	4	3.43
44	3	3	3	2	3	3	3	2.86
45	3	2	3	3	3	3	4	3
46	3	3	3	3	3	3	3	3
47	3	3	3	4	3	3	4	3.29
48	3	3	3	3	3	3	3	3
49	3	3	4	3	2	3	3	3
50	4	4	3	3	3	3	3	3.29
51	3	3	3	3	3	4	4	3.29
52	3	3	3	3	3	3	3	3
53	4	3	3	3	4	4	4	3.57
54	3	3	3	3	3	3	3	3
55	4	3	3	3	3	3	4	3.29
56	3	4	3	2	3	2	3	2.86
57	3	3	3	3	3	3	3	3
58	3	3	3	3	3	3	3	3
59	3	3	3	2	3	3	3	2.86
60	3	3	3	2	3	3	3	2.86
61	4	4	3	3	3	3	2	3.14
62	3	3	3	3	3	3	3	3
63	3	3	3	2	3	3	3	2.86
64	4	4	4	4	4	3	4	3.86
65	3	4	2	2	3	4	2	2.86
66	4	3	3	3	3	3	3	3.14
67	3	3	3	3	3	3	3	3
68	3	3	3	4	3	4	4	3.43
69	3	3	3	3	3	3	3	3
70	3	3	3	3	3	3	3	3
71	3	3	3	2	2	2	3	2.57
72	4	4	3	4	3	3	4	3.57
73	3	3	3	3	3	3	3	3
74	3	3	3	3	3	3	3	3
75	4	4	4	4	4	4	4	4
76	3	4	3	2	4	4	4	3.43

77	3	3	3	2	3	3	3	2.86
78	3	2	3	3	3	3	4	3
79	3	3	3	3	3	3	3	3
80	3	3	3	4	3	3	4	3.29
81	3	3	3	3	3	3	3	3
82	3	3	3	3	3	3	3	3
83	4	4	4	4	4	4	4	4
84	3	4	3	2	4	4	4	3.43
85	3	3	3	2	3	3	3	2.86
86	3	2	3	3	3	3	4	3
87	3	3	3	3	3	3	3	3
88	3	2	3	3	3	3	4	3
89	3	2	3	3	3	3	3	2.86
90	3	3	3	3	3	3	3	3
91	3	3	3	3	3	3	3	3
92	4	3	3	3	3	3	3	3.14
93	3	4	3	4	3	4	3	3.43
94	3	3	3	3	3	3	3	3
95	3	3	3	3	3	3	3	3
96	3	3	3	3	3	3	3	3
97	3	3	4	4	3	3	3	3.29
98	4	3	3	3	3	3	3	3.14
99	3	4	4	4	4	3	3	3.57
100	3	2	3	3	3	3	4	3

Sanksi Pajak (X3)

NO RES P.	X3. 1	X3. 2	X3. 3	X3. 4	X3
1	3	3	3	3	3
2	3	3	3	3	3
3	4	4	3	3	3.5
4	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4
6	3	4	3	3	3.25
7	3	3	3	3	3
8	4	3	3	3	3.25
9	3	3	3	3	3
10	3	3	3	3	3
11	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	4
13	3	3	3	3	3

14	3	3	3	3	3
15	2	3	4	4	3.25
16	4	3	3	3	3.25
17	4	4	3	4	3.75
18	3	3	3	3	3
19	3	3	4	3	3.25
20	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3
22	4	4	4	4	4
23	3	3	3	3	3
24	3	4	4	3	3.5
25	3	3	3	3	3
26	4	4	3	4	3.75
27	2	2	2	3	2.25
28	3	3	3	4	3.25
29	4	4	4	4	4
30	3	3	3	4	3.25
31	3	4	3	4	3.5
32	3	3	3	3	3
33	3	3	3	3	3
34	3	4	3	3	3.25
35	3	4	4	3	3.5
36	4	4	3	3	3.5
37	4	4	4	3	3.75
38	3	3	4	3	3.25
39	3	4	3	3	3.25
40	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	3
42	4	4	4	4	4
43	3	3	3	4	3.25
44	4	3	4	4	3.75
45	3	3	3	3	3
46	3	3	3	3	3
47	3	4	3	3	3.25
48	3	3	3	3	3
49	4	4	3	3	3.5
50	3	3	3	4	3.25
51	3	3	3	3	3
52	3	3	3	3	3
53	4	4	4	4	4
54	3	3	3	3	3



55	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	3
57	3	3	3	3	3
58	4	3	3	3	3.25
59	4	4	4	4	4
60	3	3	3	3	3
61	4	3	4	4	3.75
62	3	3	3	3	3
63	3	3	3	3	3
64	4	4	4	4	4
65	4	3	4	3	3.5
66	4	3	4	4	3.75
67	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3
69	4	4	4	4	4
70	3	3	3	3	3
71	3	3	3	3	3
72	3	3	3	3	3
73	4	4	4	4	4
74	3	3	3	3	3
75	4	3	4	4	3.75
76	4	4	4	4	4
77	4	4	4	4	4
78	3	3	3	3	3
79	3	3	3	3	3
80	4	4	3	3	3.5
81	3	3	3	4	3.25
82	3	3	3	3	3
83	3	3	3	3	3
84	4	4	4	4	4
85	3	3	3	3	3
86	4	4	3	3	3.5
87	3	3	3	3	3
88	4	4	4	4	4
89	3	4	3	3	3.25
90	3	3	3	3	3
91	4	3	3	3	3.25
92	4	4	4	4	4
93	3	4	4	4	3.75
94	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4



96	3	3	3	3	3
97	3	3	3	3	3
98	3	3	3	3	3
99	4	4	3	3	3.5
100	3	3	3	3	3

Tingkat Perkembangan Moral (X4)

No Resp.	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4
1	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2.22
2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2.11
3	1	3	2	3	1	2	2	1	2	1.89
4	2	2	2	3	2	2	2	2	1	2
5	2	3	2	2	2	3	2	1	2	2.11
6	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2.22
7	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1.78
8	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2.22
9	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3.11
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1.67
12	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1.78
13	2	2	3	3	3	2	3	2	2	2.44
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1.33
16	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1.78
17	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2.78
18	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2
19	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2.33
20	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2
21	2	2	1	3	1	2	2	1	2	1.78
22	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2.78
23	3	4	4	2	1	3	3	2	2	2.67
24	2	3	3	2	1	2	2	1	2	2
25	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
26	2	3	3	2	2	3	2	2	2	2.33
27	1	2	1	1	1	2	1	2	1	1.33
28	2	2	2	2	2	3	3	2	3	2.33
29	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1.78
30	1	3	2	2	2	2	2	2	1	1.89
31	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2.22


32	2	3	2	4	1	2	2	2	2	2.22
33	2	2	1	2	2	1	2	1	2	1.67
34	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2.22
35	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2.22
36	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2.44
37	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1.44
38	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2
39	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2.11
40	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1.89
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.11
43	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2
44	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2.22
45	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1.33
46	1	3	1	4	1	1	1	1	1	1.56
47	1	4	1	4	2	2	2	2	2	2.22
48	2	3	2	4	2	2	2	2	2	2.33
49	1	2	1	4	2	2	2	2	2	2
50	2	3	2	2	2	3	2	1	2	2.11
51	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2.11
52	3	3	2	3	1	4	3	1	3	2.56
53	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
54	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
55	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2
56	1	3	3	3	2	2	2	1	2	2.11
57	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1.56
58	1	3	2	3	2	3	2	1	2	2.11
59	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2
60	1	3	2	3	1	2	1	1	2	1.78
61	3	1	1	2	2	2	1	2	2	1.78
62	1	3	2	3	1	2	2	1	1	1.78
63	1	2	1	4	4	1	1	1	1	1.78
64	1	4	4	3	1	2	2	1	4	2.44
65	2	3	2	4	1	2	2	2	2	2.22
66	1	3	1	4	2	2	2	2	2	2.11
67	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
68	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
69	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2
70	1	2	2	4	1	2	2	1	2	1.89
71	2	3	2	2	1	2	2	1	2	1.89
72	1	4	1	4	1	1	1	1	1	1.67

73	1	3	2	3	1	2	2	1	2	1.89
74	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2
75	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
76	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1.33
77	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.56
78	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2.22
79	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2.33
80	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2
81	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2.11
82	2	3	2	3	2	2	2	1	2	2.11
83	3	2	2	3	2	3	3	2	3	2.56
84	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
85	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
86	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
87	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2.11
88	2	3	2	1	1	1	2	1	1	1.56
89	1	3	2	3	2	3	2	1	2	2.11
90	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2
91	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1.33
92	3	1	1	2	2	2	1	2	2	1.78
93	1	3	2	3	1	2	2	1	1	1.78
94	1	2	1	4	4	1	1	1	1	1.78
95	1	4	4	3	1	2	2	1	4	2.44
96	2	3	2	4	1	2	2	2	2	2.22
97	1	3	1	4	2	2	2	2	2	2.11
98	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
99	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2.22
100	2	3	2	3	1	2	2	1	2	2

Lampiran 3
Hasil Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kualitas Layanan	100	1.40	4.00	3.1060	.44627
Pengetahuan Perpajakan	100	1.43	4.00	3.0586	.37720
Sanksi Pajak	100	2.25	4.00	3.3350	.40704
Perkembangan Moral	100	1.33	3.11	2.0633	.35181
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1.78	4.00	3.3322	.42332
Valid N (listwise)	100				



Lampiran 4

Rangkuman Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
kualitas layanan (X1)	X1.1	0.834	0,195	Valid
	X1.2	0.848	0,195	Valid
	X1.3	0.851	0,195	Valid
	X1.4	0.757	0,195	Valid
	X1.5	0.807	0,195	Valid
pengetahuan perpajakan (X2)	X2.1	0.483	0,195	Valid
	X2.2	0.640	0,195	Valid
	X2.3	0.662	0,195	Valid
	X2.4	0.720	0,195	Valid
	X2.5	0.757	0,195	Valid
	X2.6	0.776	0,195	Valid
	X2.7	0.678	0,195	Valid
sanksi pajak (X3)	X3.1	0.837	0,195	Valid
	X3.2	0.811	0,195	Valid
	X3.3	0.847	0,195	Valid
	X3.4	0.798	0,195	Valid
perkembangan moral (X4)	X4.1	0.612	0,195	Valid
	X4.2	0.408	0,195	Valid
	X4.3	0.607	0,195	Valid
	X4.4	0.343	0,195	Valid
	X4.5	0.392	0,195	Valid
	X4.6	0.699	0,195	Valid
	X4.7	0.739	0,195	Valid
	X4.8	0.617	0,195	Valid
	X4.9	0.729	0,195	Valid
kepatuhan wajib pajak (Y)	Y1	0.766	0,195	Valid
	Y2	0.737	0,195	Valid
	Y3	0.826	0,195	Valid
	Y4	0.708	0,195	Valid
	Y5	0.665	0,195	Valid
	Y6	0.761	0,195	Valid
	Y7	0.810	0,195	Valid
	Y8	0.737	0,195	Valid
	Y9	0.796	0,195	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
kualitas layanan (X1)	0,878	Reliabel
pengetahuan perpajakan(X2)	0,798	Reliabel
sanksi pajak(X3)	0,841	Reliabel
perkembangan moral(X4)	0,715	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,901	Reliabel



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34271687
	Absolute	.101
Most Extreme Differences	Positive	.101
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		1.011
Asymp. Sig. (2-tailed)		.259

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	.854	.424		2.016	.047		
Kualitas Layanan	.380	.086	.400	4.404	.000	.835	1.197
Pengetahuan Perpajakan	.013	.099	.012	.132	.895	.894	1.118
Sanksi Pajak	.302	.093	.290	3.252	.002	.865	1.155
Perkembangan Moral	.122	.101	.101	1.214	.228	.987	1.013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.199	.242		.823	.413
Kualitas Layanan	-.063	.049	-.140	-1.279	.204
Pengetahuan Perpajakan	.047	.056	.089	.842	.402
Sanksi Pajak	.081	.053	.163	1.519	.132
Perkembangan Moral	-.069	.058	-.120	-1.194	.235

a. Dependent Variable: ABS_RES

Lampiran 6

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.587 ^a	.345	.317	.34986

a. Predictors: (Constant), Perkembangan Moral , Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Layanan

Lampiran 7

Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.854	.424		2.016	.047
1					
Kualitas Layanan	.380	.086	.400	4.404	.000
Pengetahuan Perpajakan	.013	.099	.012	.132	.895
Sanksi Pajak	.302	.093	.290	3.252	.002
Perkembangan Moral	.122	.101	.101	1.214	.228

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak